

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2023**

Kpt 118 TAHUN 2023, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 118 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(PPS) PADA KELURAHAN BINTANG KECAMATAN RANGKUI KOTA PANGKALPINANG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK: - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, serta untuk melaksanakan Keputusan Lurah Bintang Nomor 06.b Tahun 2023 tentang Pergantian Petugas Tenaga Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bintang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang Pemilihan Umum Tahun 2024, maka KPU Kota Pangkalpinang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kelurahan Bintang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 67 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 40 Tahun 2023; Keputusan Lurah Bintang Nomor 06.b Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kelurahan Bintang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 05 April 2023.

- Lampiran 1 hlm